



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	05
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Pelaksana Pengabdian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	05
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/05	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/05	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar pelaksana pengabdian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Dosen pelaksana pengabdian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pelaksana pengabdian Fakultas Sekolah Pascasarjana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6. STRATEGI

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pelaksana pengabdian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu

- Membekali dosen pelaksana pengabdian tentang pedoman pengabdian yang berlaku di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PKM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi para dosen pelaksana pengabdian di Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Melakukan Publikasi Elektronik untuk mempublikasi karya PKM dalam bentuk artikel pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar peneliti didasarkan pada: (Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Fakultas)

- Ketua pengabdian adalah dosen PNS aktif atau tidak sedang melaksanakan studi lanjut atau SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*);
- Tim terdiri dari 1 orang ketua dan anggota dosen minimal 1 orang dan maksimal 4 orang;
- Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Sekolah Pascasarjana
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)

9. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

10. LAMPIRAN
